

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut etimologi bertukarnya suatu harta dengan barang yang lain, dan menurut termonogi hukum syara jual beli adalah transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara abadi dengan mendapatkan izin atau hukum legalitas syarak.¹

Tidak asing lagi masyarakat mengeluhkan perekonomian ketika pandemi, karena dari segala sektor dalam kehidupan pandemik memberikan pengaruh yang kurang baik. Salah satunya dalam sektor ekonomi dan moda transportasi. Dengan diberlakukannya peraturan perjalanan darat, laut dan udara yaitu dengan syarat Antigen, *Swab* dan juga *Test Polymerase Chain Reaction (PCR)* untuk orang yang bepergian akan memelanjutkan perjalanan. Namun dalam praktiknya ada beberapa oknum yang melakukan praktik jual beli surat hasil *rapid test* tanpa test. Praktik Jual beli ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual surat dan pembeli atau pelaku perjalanan, yang otomatis lolos dan dapat melakukan perjalanan karena sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari oknum instansi. Namun praktik ini membahayakan masyarakat, karena pelaku perjalanan tersebut tidak jelas terpapar atau tidaknya.²

¹ Al-Allamah Muhammad, et.al., *Terjemah Fathul Qorib Masakini*, (Kediri: Pustaka 'AZM, 2015), h. 251.

² Alfian Sidik, "Jual beli tes Covid-19 palsu", <https://rm.id/baca-berita/nasional/59602/jual-beli-tes-covid19-negatif-palsu-tega-banget-bisabisanya-ada-calo-surat-rapid-test>, diakses pada 4 Januari 2021.

Merujuk dari masa berlakunya surat sehat bebas *Covid-19* dengan masa berlaku yang sangat singkat, terdapat beberapa oknum yang berfikir akan memalsukan surat keterangan sehat bebas *Covid-19* dengan cara memperjualbelikan surat tersebut kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan mendapatkan surat bebas *Covid-19* tanpa tes. Pada kasus ini pelaku menjadikan surat keterangan bebas *Covid-19* sebagai ladang bisnis bagi mereka dengan memberikan fasilitas surat bebas *Covid-19* kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa tes dan oknum tersebut meraup keuntungan.³

Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, jual-beli surat bebas *Covid-19* tanpa tes menguntungkan kedua belah pihak, atau dalam bahasa lain *simbiosis mutualisme*, saling menguntungkan. Oknum penjual surat tersebut memberikan kemudahan kepada si fulan surat bebas *Covid-19* tanpa tes dengan kategori *negative*. Dan Si fulan tidak beresiko untuk membatalkan rencana perjalanannya karena sudah mendapatkan surat bebas *Covid-19* dari oknum tersebut.

Pada praktik jual beli surat bebas *Covid-19* ini, oknum memasarkan harga surat *Rapid Tes* (RT) Antigen dengan seharga Rp.100.000,- dan Surat RT-PCR seharga Rp.400.000,-. Namun pada hakikatnya orang tersebut bisa jadi terpapar dan tidak terpapar virus *Covid-19*. Jika si fulan terpapar kemungkinan besar akan menimbulkan muḍarat bagi orang lain.⁴

³ Fira Hanasti Putri, et.al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 4 (2021), h. 307.

⁴ Sulastri (Pelaku Perjalanan), *Wawancara*, di Pelabuhan Tanjung Perak, 27 Maret 2022.

Melalui kementerian perhubungan Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menyampaikan mengenai surat edaran tentang informasi perjalanan menggunakan transportasi udara, dengan edaran terbaru yang mulai berlaku dari tanggal 1 April 2021 yaitu Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam Negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Terdapat tiga macam tes diagnosis guna mendeteksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Negara Indonesia yaitu, yang pertama Tes Cepat Molekuler (TCM), diidentifikasi dengan *cartridge* khusus. Tes ini sangat cepat kita bisa menunggu surat keterangan negative selama kurang lebih 2 jam. Yang Kedua *Polymerase Chain Reaction (PCR)* pada tes kesehatan ini pemeriksaan menggunakan sampel dari lendir yang dapat diambil melalui hidung dan juga tenggorakan. Dan yang ketiga yaitu *Rapid test Antigen*, tes ini bisa mengeluarkan hasil yang cepat, kurang lebih 1 jam surat keterangan negative atau positif akan terbit.⁵ Pemeriksa Antigen ataupun *Swab* untuk pelacakan virus *covid-19* dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga atau instansi kesehatan, seperti Rumah Sakit, Apotek, Klinik, Puskesmas dll.

Menteri Republik Indonesia melalui kementerian kesehatan berhak memberi mengeluarkan keputusan tentang harga *Rapid Tes* dan *Swab PCR* bagi masyarakat yang akan melakukan test atas permintaan sendiri. Untuk harga tes *Swab PCR*

⁵ Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal 3 Jenis Tes Corona Digunakan Di Indonesia", <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-3-jenis-tes-corona-yang-digunakan-di-Indonesia>, diakses pada 23 April 2022.

paling besar dengan harga Rp.900.000,- dan untuk pemeriksaan tes kesehatan jenis Rapid Tes *Antigen* Rp.250.000,- untuk area dalam Pulau Jawa, dan Rp.275.000,- luar Jawa. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran No HK.02.02/I/4611/2020 yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020.⁶

Dalam Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi; “meninggalkan bahaya harus lebih dikedepankan daripada mengadakan kebaikan (*dar’u al-mafāsīd muqaddamun alā jalbi al-maṣālih*)”. Dalam kaidah usul fiqh ini, yang dimaksud batasan suatu hukum, adalah seperti terjadinya dua perkara padu satu kasus yang mengakibatkan salah satu dari kemafsadatan dan kemaslahatan, oleh karena itu meninggalkan kemafsadatan harus diutamakan, daripada mewujudkan kemaslahatan.⁷ Jika berfikir mengenai pentingnya menjauhi bahaya, maka yang perlu ditumbuhkan adalah sikap kehati-hatian. Secara hukum fiqh transaksi jual beli surat *RT-ANTIGEN/SWAB* dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli, namun dalam hukum jual beli, transaksi ini berlawanan dengan peraturan pemerintah, barang yang dijual adalah barang yang dilarang oleh pemerintah, dengan begitu syarat jual beli tersebut belum terpenuhi, karena dalam syarat jual beli harus bisa dimanfaatkan secara *syarak* atau diperbolehkan secara hukum Islam.

Dengan adanya permasalahan yang terdapat dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait pada permasalahan tersebut. Yang mana penelitian tersebut diberi judul: **“Tinjauan**

⁶ Eko Supriyotno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2020), h. 230

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43.

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jualbeli Surat Hasil SWAB Tanpa Tes Di Pelabuhan Tanjung Perak.”

B. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

Ilmu Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mengajarkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai kebijakan ekonomi Islam.⁸ Hukum ekonomi syariah merupakan sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang, baik bersifat komersial maupun non komersial yang didasarkan hukum Islam.⁹

2. Jual Beli

Jual beli adalah perpindahan atau pertukaran suatu barang atau benda dari pihak penjual ke pembeli yang ditandai dengan akad oleh kedua belah pihak. Menurut syarak pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syarak, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syarak untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹⁰

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 19.

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muammalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), h. 2.

¹⁰ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3, No. (2015), h. 240.

3. Tes Swab

Tes *Swab* merupakan salah satu cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel) dari saluran pernafasan melalui hidung. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menyeka rongga *nasofaring* atau *orofaringeal* dengan *Swab* khusus atau alat seperti lidi atau kapas khusus sejenis.¹¹

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli surat *Swab* tanpa tes yang tidak sesuai dengan praktek hukum di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya jual-beli surat *Swab* tanpa tes yang tidak sesuai dengan praktik Hukum di Indonesia.
2. Disinyalir adanya proses transaksi jual-beli surat *Swab* tanpa tes menguntungkan 2 belah pihak namun merugikan pihak lain.
3. Adanya syarat dari barang yang diperjual-belikan tidak terpenuhi dalam hukum ekonomi syariah.
4. Barang yang diperjualbelikan terlarang oleh pemerintah atau ilegal.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik jual beli surat *Swab* tanpa tes di Pelabuhan Tanjung Perak?

¹¹ V. Fridawati, "Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, apakah tahu Perbedaannya?" <https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli surat hasil *Swab* tanpa tes di Pelabuhan Tanjung Perak?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga membutuhkan arah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar tercapainya sesuatu yang dituju.¹²

1. Untuk mengetahui praktik jual beli surat *Swab* tanpa tes yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli surat hasil *Swab* tanpa tes di Pelabuhan Tanjung Perak.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk pengetahuan dan meningkatkan penerapan hukum bisnis syariah baik di daerah maupun di masyarakat, meliputi:

1. Manfaat bagi Praktisi
 - a. Sebagai tambahan literature terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli surat hasil *Swab* dan dampak positif atau negatif dari hukum jual beli hasil *Swab* tanpa tes dengan hasil negatif.

¹² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), h. 89

- b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hasil *Swab* tanpa tes dengan hasil negatif sebagai syarat perjalanan masyarakat Indonesia
2. Manfaat bagi akademisi:
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembaca, dan khususnya bagi mahasiswa
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemalsuan surat bebas *Covid-19*.
 - c. Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran bagi program didik hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal (Herisetiawan, 2020), “Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga *Rapid Test Antigen Dan Swab Test PCR*.”¹³ Meskipun penetapan harga maksimum untuk *Rapid test antigen* dan *PCR swab* merupakan tugas pemerintah yang dilindungi undang-undang, penetapan harga di Indonesia umumnya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme *supply and demand*, walaupun ada ketentuan tertentu. UUD 1945 mengatur bahwa hak mengatur harga pasar penting bagi Negara dan bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang

¹³ Faisal Herisetiawan, “Legal Protection Regarding Medikal Record Of Prospective Workers In Job Recruitment Health Test”, *Jurnal Law Research Review Quarterly* Vol.6 No. 1 (2020), h. 77-84.

banyak dikuasai oleh Negara. Dasar bagi negara untuk memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengatur kegiatan ekonomi minimum dan maksimum di Indonesia.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah pembahasan tentang *rapid test antigen dan juga swab PCR*. Adapun perbedaannya dari jurnal Faisal Heisetiawan yaitu hanya menitik beratkan dengan mekanisme harga pasar *Swab test dan Antigen*, adapun penulis lebih menekankan terhadap hukum positif dan normatif Islam terhadap jual beli surat *Swab* yang dilakukan di pelabuhan.

2. Jurnal (Putri, Pasalbessy, & Hattu, 2021) dalam penelitian mereka yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi *Covid-19*”.¹⁴ Yang membahas bentuk penuntutan atas penjualan surat keterangan sehat yang dipalsukan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tuntutan pidana atas penjualan surat keterangan sehat palsu adalah KUHP yaitu siapa pun yang secara tidak benar membuat atau memalsukan surat keterangan medis yang menyatakan ada atau tidak adanya penyakit dapat dihukum hingga empat tahun penjara..

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemalsuan surat keterangan kesehatan, sedangkan perbedaan dalam jurnal penelitian (Putri,

¹⁴ Fira Hanasti Putri, et.al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 4 (2021), h. 307.

Pasalbessy, & Hattu, 2021) yaitu mereka lebih menitik beratkan terhadap bentuk penegakan hukum pidana pada jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi *Covid-19*. Adapun penulis berfokus pada pembahasan hukum jual beli sesuai hukum ekonomi syariah.

Skripsi karya Neli Yurnita Tahun 2021, “Tindakan Pidana Pemalsuan Surat Tanah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.¹⁵

Menurut Neli Yurnita Pemalsuan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan keji yang merupakan ketidakjujuran dan penipuan. Menurut hukum Islam, pemalsuan termasuk golongan *jarimah ta’zi*, jenis serta sanksinya tidak didefinisikan secara jelas dalam isinya. Guna mendidik tentang pelanggaran yang tidak didefinisikan dalam hukum Syariah.

Dalam penelitian ini Neli Yurnita dan penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemalsuan surat, sedangkan perbedaannya yaitu Neli Yurnita lebih membahas tentang pemalsuan surat tanah. Sedangkan penulis lebih focus membahas tentang hukum dari jual beli surat *SWAB* tanpa test Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Neli Yurnita, “Tindakan Pidana Pemalsuan Surat Tanah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021).

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli (*al-Bai'*)

a. Definisi

Dalam Islam, hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan hukum muamalat.¹⁶ Salah satu aktivitas yang timbul dari interaksi manusia adalah aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli merupakan salah satu aktivitas penunjang yang landasannya ditegakkan dalam Islam, prinsip dasar yang dipertaruhkan adalah kejujuran, amanah dan integritas. Al-Quran dan As-Sunnah membahas prinsip-prinsip yang dilarang dalam perdagangan, seperti bersumpah palsu, membuat takaran yang tidak sah, menjual barang yang tidak halal, dan menipu transaksi bisnis.¹⁷

Jual beli atau Bisnis merupakan kegiatan rutin yang dilakukan manusia dalam bermasyarakat. Pengertian jual beli yang diberikan oleh para ulama di atas memberikan pengertian dan penekanan bahwa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata *al bai'* (jualan) dan *sira'* (beli). Melakukan transaksi jual beli dengan kata lain, penjualan adalah kegiatan dua pihak atau lebih mempertukarkan barang dengan cara tertentu, baik

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2004), h. 11-12.

¹⁷ Abdullah Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 288

dengan menukarkan barang dengan barang (barter) maupun barter (uang)..¹⁸

b. Rukun dan Syarat.

Dalam Islam terdapat rukun jual beli yang dijadikan pedoman dalam berdagang, khususnya konsep perdagangan barang dagangan. Pada dasarnya, dari sudut pandang Islam, jual beli adalah transaksi dua bagian: *ijāb* dan *kabūl*.¹⁹ Berdagang pada prinsipnya sah dan tidak dilarang jika syarat dan rukun terpenuhi. Jumhurul ulama menentukan empat rukun perdagangan:

- 1) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).
- 2) Sigat (diucapkan *ijab kabul*).
- 3) Komoditas yang diperdagangkan, yaitu nilai tukar barang pengganti.
- 4) Ada barang yang diperjual belikan.

Teori *Bai'* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli surat hasil *Swab* tanpa tes di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

UNUGIRI

¹⁸ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70

¹⁹ Tim Editorial Rumah.com, "Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat" <https://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812>, diakses pada tanggal 29 September 2021.

2. *Dar'ū Al-Mafāsīd Muqaddamun Alā Jalbi Al-Maṣālih*

a. Pengertian

Dar'ū Al-Mafāsīd Muqaddamun Alā Jalbi Al-Maṣālih merupakan kaidah fiqh cabang, dari kaidah pokok yang artinya menghindari kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawa keuntungan/kebaikan.

Kaidah ini dapat diaplikasikan bila kerusakan (*mafsadat*) dan kebaikan (*maslahat*) berkumpul secara bersamaan, sebab Nabi memiliki Atkinsitas yang besar pada setiap hal yang dilarang daripada yang diperintahkan.²⁰ Jadi apabila terdapat satu perkara yang menimbulkan dua pertentangan antara *mafsadat* dan *maslahat*, maka yang harus diperangi adalah perkara atau perilaku yang menimbulkan suatu kerusakan, untuk mendapatkan sebuah kebaikan.

b. Landasan Hukum

Ushul fiqh menurut batasan yang diberikan oleh para ahlinya yaitu ilmu tentang kaidah *istinbath* hukum syariat dari dalil yang *itafsili*.²¹ Keberhasilan penggalian hukum dari dalil *itafsili* (al-Quran dan as-Sunnah) akan sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang

²⁰ Ahmad Ridho, "Analisi kaidah *Dar'ū Al-Mafāsīd Muqaddamun Alā Jalbi Al-Maṣālih* dari aspek Ontologis Epistemologis dan Aksiologis", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

²¹ Al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi tabaqat al-Ushuliyyin*, (Mesir: muhammad Amin Ramji Wassyirkah, 1974), jild II, h. 204

maksud syarak itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S: An-Najm (53): 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: “dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya tidak lain (al Quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”²²

Maksudnya adalah bahwa Allah Swt tidak akan memberikan suatu perkara yang mengandung maslahat, pasti semua dari apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad tidak lain hanya untuk kemaslahatan ummatnya dan menghindari mafsadat yang akan datang, dan menimbulkan sebuah kerusakan untuk ummatnya. Demikian pula, Allah dan Rasul-Nya tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila mengandung mafsadat murni tanpa ada kemaslahatan sedikitpun atau sebuah mafsadat besar meskipun sedikit berbalutkan kemaslahatan.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan mengedepankan penolakan kemafsadatan berupa bahaya yang mengancam tertularnya *Covid-19* kepada masyarakat yang ada di dalam dan sekitar pelabuhan dan kapal, dari pada kemaslahtan yang ada berupa oknum pelaku perjalanan yang membeli surat hasil *Swab* dapat

²² Departemen Agama RI, *Al 'Aliyy Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 420

melanjutkan perjalanan, dan oknum yang memalsukan surat tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang melalui jasa tersebut.

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.²³ Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual-Beli Surat Hasil Swab tanpa Tes di Pelabuhan Tanjung Perak, maka metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁴ Mengingat jenis penelitian ini penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:

²³ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Thesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h.52.

²⁴ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h.63

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa observasi maupun wawancara terhadap pelaku perjalanan dan oknum penjual jasa jual beli surat hasil *Swab*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk beberapa dokumen seperti buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal, dan lain sebagainya, serta bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan praktik secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses praktik jual beli Surat hasil *Swab* di Pelabuhan Tanjung Perak berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh Informasi. Untuk mendapatkan Informasi penulis melakukan wawancara secara langsung maupun *online* dengan pihak

pelaku perjalanan dan oknum penjual surat hasil *Swab* di Pelabuhan Tanjung Perak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka yang mengandung Informasi Relevan dengan bidang-bidang pengetahuan tentang platform tersebut. .

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan dalam pembahasan dan analisis terkait permasalahan yang ingin diteliti, penulis akan menyusun sistematika skripsi ini menjadi beberapa bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori, yaitu teori jual beli (*bai'*) menguraikan definisi, landasan hukum, rukun dan syarat berlakunya transaksi jual beli, dan juga pendapat ulama. Teori kedua adalah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun alā jalbi al-maṣāliḥ* yang menjelaskan definisi, dasar hukum, pendapat ulama.

Bab tiga akan membahas tentang gambaran umum *Swab* tanpa test dan mekanisme jual beli surat hasil *Swab* tanpa test yang ada di pelabuhan Tanjung Perak.

Bab empat membahas tentang temuan dan hasil wawancara serta analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli surat hasil *Swab* tanpa tes di pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan teori jual beli dan kaidah fiqh *dar'u al-mafāsīd muqaddamun alā jalbi al-maṣālih*.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

